



PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan berkas perkara secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan Register Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pps pada tanggal 27 Juni 2023, untuk dicabut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut maka pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pps, yang telah didaftar tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pps, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Nomor Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pps;
4. Membebaskan biaya yang timbul selama pemeriksaan Perkara Gugatan ini kepada Penggugat sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami, Herjanriasto Beki Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ishmatul Lu`lu, S.H. dan Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pps tanggal 27 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ishmatul Lu`lu, S.H.

Herjanriasto Beki Nugroho, S.H., M.H.

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Lelo Herawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp10.000,00;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp18.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
7. Pemberitahuan	:	Rp9.000,00;
Jumlah	:	Rp207.000,00;
(Dua Ratus Tujuh Ribu Rupiah)		